

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Restrukturisasi Pada Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat Cabang Surabaya Terhadap Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pembiayaan Hunian Syariah Akad *musyārahah mutanāqisah*)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana pelaksanaan kebijakan restrukturisasi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Cabang Surabaya dan bagaimana analisis restrukturisasi pembiayaan bermasalah hunian syariah akad *musyārahah mutanāqisah* di Bank Muamalat Cabang Surabaya terhadap prinsip dasar ekonomi Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Metode deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas kasus tentang pembiayaan bermasalah dengan akad *musyārahah mutanāqisah* yang diselesaikan dengan kebijakan restrukturisasi. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan teori umum tentang prinsip dasar ekonomi islam, kemudian teori tersebut digunakan sebagai alat untuk menganalisis kasus pembiayaan bermasalah dengan akad *musyārahah mutanāqisah* yang diselesaikan dengan menggunakan kebijakan restrukturisasi, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama restrukturisasi yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan akad *musyārahah mutanāqisah* mengacu pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPBS. Kedua, Restrukturisasi yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya termasuk proses dan penanganannya, telah sesuai dengan pengamalan prinsip dasar ekonomi islam dimana Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya menerapkan etika dan moral, yang merupakan tonggak dalam prinsip dasar ekonomi islam. Hal tersebut didasari dengan mengadopsi prinsip *ta’awun* (tolong-menolong), kekeluargaan, keterbukaan, kebersamaan, tanggung jawab serta profesionalisme.

Dari kesimpulan tersebut hendaknya Bank Muamalat lebih meningkatkan lagi pengelolaan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatianya dalam proses permohonan pembiayaan oleh nasabah termasuk kelalaian pihak bank dan penekanan dalam analisa 5C (*character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan) dan *condition of economy* (kondisi ekonomi), agar pembiayaan bermasalah bisa dihindari meskipun tidak secara keseluruhan. dan kepada unit yang menangani pembiayaan bermasalah, agar hubungan kemitraannya lebih ditingkatkan lagi (keakraban), dalam hal penanganan pembiayaan bermasalah oleh nasabah, tidak hanya sebatas pada nasabahnya tetapi keluarganya juga.